



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
NOMOR 491 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi yang baik maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasi, penyedia, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Institut Agama Kristen Negeri Manado.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Manado (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 979);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1373).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Institut Agama Kristen Negeri Manado.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Institut Agama Kristen Negeri Manado mempunyai tugas pokok mengkoordinasi, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau pelayanan informasi yang meliputi :

1. Informasi terbuka terdiri atas :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
2. Informasi yang dikecualikan terdiri atas:
 - a. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
 - b. Informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

- c. Informasi yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat lembaga atau intra publik yang menurut sifatnya dirahasiakan;
- d. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasi;
- f. Informasi yang bersifat rahasia yang digunakan untuk mengetahui penilaian prestasi mahasiswa, pegawai dan dosen, serta soal ujian dalam penyaringan penerimaan Pegawai Negeri Sipil;
- g. Informasi yang ditentukan kemudian oleh Rektor atas persetujuan Senat IAKN Manado.

KETIGA : Segala pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Kristen Negeri Manado nomor: 025.05.2.673076/2024, Tanggal 24 November 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 28 Maret 2024

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO,


OLIVIA CHERLY WUWUNG

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO NOMOR 491
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

Atasan PPID : Rektor IAKN Manado

Ketua PPID : Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan,
dan Keuangan

Tim Pertimbangan : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Wakil PPID : Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan
Kemahasiswaan

PPID Pelaksana :

1. Fakultas dan Pascasarjana : Para Dekan dan Direktur Pascasarjana

2. Bidang layanan Informasi : Pusat Informasi dan Humas

3. Bidang Pengaduan dan Sengketa : Pusat Layanan Humas dan Bantuan
Hukum

4. Bidang Teknologi Informasi : UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan
Data

5. Bidang Data :

a. Bagian Umum

b. Bagian Akademik

c. Bagian Tata Usaha Fakultas

d. Pusat-pusat pada Lembaga Penjaminan Mutu

e. Pusat-pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

f. Subbagian Tata Usaha Pascasarjana

g. Tim Kerja Keuangan, Perencanaan, Akuntansi dan Pelaporan, Sumber
Daya Manusia, Kerjasama, dan Kemahasiswaan

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO,

OLIVIA CHERLY WUWUNG